



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

SOSIALISASI

PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA

**KPP PRATAMA TIMIKA
MEI 2015**



Latar Belakang

- UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

“Desa memperoleh Dana yang bersumber dari APBN, yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

- Permendagri No.113 Tahun 2014, Pasal 31


“Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya, **wajib menyetorkan** seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan..”



Dasar Perpajakan

- **Defenisi Pajak**

Pajak adalah kontribusi **wajib** kepada negara yang bersifat **memaksa** berdasarkan Undang-undang dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat





Dasar Perpajakan

- Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :

Wajib Pajak

Orang Pribadi /
Badan usaha yang
memperoleh Penghasilan

Wajib Pungut

Bendaharawan Pemerintah
Pusat Daerah yang
mengelola dana dari APBN
dan APBD



Termasuk diantaranya
BENDAHARA DESA



Dasar Perpajakan

- Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :

SSP

(Surat Setoran Pajak)

Sarana **Penyetoran** Pajak

SPT

(Surat Pemberitahuan)

Sarana **Pelaporan** Pajak



 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1								
				Untuk Arsip Wajib Pajak								
NPWP : <input type="text"/>												
Ditulis sesuai dengan Nomor Pajak Wajib Pajak yang dimiliki												
NAMA WP : _____												
ALAMAT WP : _____												
NIP : <input type="text"/>												
Ditulis sesuai dengan Nomor Objek Pajak												
ALAMAT OP : _____												
Kode Akun Pajak <input type="text"/> <input type="text"/>		Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/>		Uraian Pembayaran : _____ _____								
Masa Pajak												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berlakuan												Ditulis Tahun Berlakunya Pajak
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/>					Ditulis Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT							
Jumlah Pembayaran : _____					Ditulis rupiah senit							
Terbilang : _____												
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ Cap dan Tanda Tangan					Wajib Pajak/Penyetor _____, Tanggal _____ Cap dan Tanda Tangan							
Nama Jeliss : _____					Nama Jeliss : _____							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												
P.2.0.52.01												

1 Set terdiri 4 Lembar :

**Lembar ke-1 Untuk
Wajib Pajak**

**Lembar ke-2 untuk
KPPN**

**Lembar ke-3 untuk
dilaporkan Wajib Pajak
ke KPP**

**Lembar ke-4 untuk Bank
atau Kantor Pos**



Dasar Perpajakan

- Beberapa Istilah yang Penting Dipahami :

N P W P

N O M O R P O K O K W A J I B P A J A K



Identitas **Administrasi** Pajak



Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa

- 1. PPh Pasal 21**
- 2. PPh Pasal 22**
- 3. PPh Pasal 23**
- 4. PPh Pasal 4 ayat (2)**
- 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**



Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa

1. PPh Pasal 21

Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi



Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa

2. PPh Pasal 22

Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp. 2.000.000,- tidak terpecah-pecah

**)Pembayaran Tidak Termasuk PPN*



Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa

3. PPh Pasal 23

Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain

**)Pembayaran Tidak Termasuk PPN*



Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa

4. PPh Pasal 4 ayat 2

Pajak yang dipotong atas pembayaran :

- 1. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan**
- 2. Persewaan tanah dan atau bangunan**
- 3. Jasa Konstruksi**

Tarif

Kode Isian pada SSP :



411128 – 402	Pengalihan Hak	5%
411128 – 403	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	10%
411128 – 409	Jasa Konstruksi	2%



5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan atas pembelian **Barang/ Jasa** Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp. 1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.



1. PPh Pasal 21

2. PPh Pasal 22

1,5%



> Rp 2.000.000

3. PPh Pasal 23

2%

4. PPh Pasal 4 ayat (2)

Sewa Tanah/ Bangunan	10%
Jasa Konstruksi	2%

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

10%




> Rp 1.000.000



Contoh Terkait Belanja Barang....(1)

- Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana Desa senilai **Rp 3.500.000,- (belum termasuk PPN)**




Harga Barang	3.500.000
PPN 10%	350.000
Nilai Barang (Kuitansi)	3.850.000



Contoh Terkait Belanja Barang....(2)

- Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana Desa senilai **Rp 3.500.000,- (sudah termasuk PPN)**



Harga Barang	3.181.818
PPN 10%	318.182
Nilai Barang	3.500.000



Ketentuan Khusus

- **Pembelian yang tidak dipotong PPh Pasal 22 :**

Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik.

(Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK-[224/PMK.011/2012](#) stdd PMK-[175/PMK.011/2013](#))

- **Pembelian yang tidak dipungut PPN :**

1. Pembelian barang tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, Misal:
 - a. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN),
 - b. Buku Pelajaran/ Agama Kurikulum, Kitab Suci,
 - c. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan,
 - d. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum,
 - e. dll, diatur dlm KMK-[563/KMK.03/2003](#), PP [38 Tahun 2003](#) dan PP [31 Tahun 2007](#)



Ketentuan Khusus


Apabila rekanan toko/ pengusaha/ penyedia jasa ***tidak mempunyai NPWP***, maka dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 22 dan PPh 23 seharusnya.

Jenis Pajak	Tarif (Punya NPWP)	Tarif (Tidak Punya NPWP)
PPh Pasal 22	1,5%	3%
PPh Pasal 23	2%	4%




Contoh-Contoh Transaksi/ Belanja

Upah Tukang



PPh 21

Belanja Barang/Jasa
Material



PPh 22
PPN

Jasa sehubungan dengan
penggunaan harta
(Misal Sewa Truk/ Mesin)



PPh 23
PPN

Jasa Catering/ Makan
Minum



PPh 23

Jasa Konstruksi



1. PPh Final Pasal 4(2)
2. PPN



PPh Pasal 21

Jenis Pembayaran	Tarif PPh Pasal 21
PEMBAYARAN HONOR PANITIA/PEJABAT PENGADAAN, BENDAHARA, DAN STAF PROYEK (PNS)	<ol style="list-style-type: none">1. Gol. IV, 15%,2. Gol. III, 5%,3. Gol. II dan I, 0%
PEMBAYARAN HONOR ANGGOTA DALAM KEPANITIAAN (NON PNS)	5% x Honor yang dibayar (untuk honor sebesar 50 Juta ke bawah)
UPAH TENAGA KERJA LEPAS YANG MENERIMA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN, UPAH SATUAN ATAU UPAH BORONGAN	Tidak dilakukan Pemotongan PPh Pasal 21 Sepanjang Upah Diterima Tidak Melebihi Rp.200,000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sehari dan Penghasilan Kumulatif Yang Diterimanya dalam 1 (Satu) Bulan Kalender Tidak Melebihi Rp.2.025.000 (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
UPAH TENAGA AHLI (NON- PNS)	5% x 50% x Jumlah Upah yg Dibayar



CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK





1. Pembayaran Honorarium

- Desa Sitardas membentuk suatu tim yang anggotanya terdiri dari beberapa PNS. Bendahara Desa Sitardas membayar honorarium tim pada tanggal 25 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Gol	Honorarium
Harianto	IV/a	1.200.000
Jhoni	III/b	1.000.000
Jamal	II/b	900.000

- Bagaimanakah pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh tim tersebut?



1. Pembayaran Honorarium

Nama	Gol	Honorarium	Tarif	PPh Terutang
Harianto	IV/a	1.200.000	15%	180.000
Jhoni	III/b	1.000.000	5%	50.000
Jamal	II/b	900.000	0%	0
Jumlah		3.100.000		230.000

Kewajiban bendahara atas pembayaran tersebut :

- Memotong PPh 21 Final atas pembayaran honor
- Membuat bukti potong PPh 21 final atas pembayaran honor
- Menyetor PPh 21 Final paling lama tanggal 10 Juni 2015 ke Bank
- Melaporkan SPT Masa PPh 21 ke KPP Pratama Sibolga paling lama tanggal 20 Juni 2015



2. Pembayaran Upah Tukang

Ucok (status belum menikah) pada bulan Mei 2015 bekerja selama 11 hari pada Desa Sitardas yaitu pembangunan jalan desa dengan menerima upah Rp.190.000 perhari.

Maka penghitungan PPh 21 nya adalah sbb:

- Penghasilan perhari Rp.190.000
- Batas penghasilan atas upah yang tidak dikenakan PPh 21 adalah Rp.200.000
- Sehingga tidak terutang PPh 21



2. Pembayaran Upah Tukang... (lanjutan)

Pada hari ke-11 bulan Mei 2015 (bulan yang sama) Ucok telah menerima penghasilan melebihi 2.025.000 yaitu $190.000 \times 11 = 2.090.000$

- Maka PPh 21 atas penghasilan Ucok dihitung sebagai berikut:
- Penghasilan 11 hari : 2.090.000
- PTKP 11 hari, $11 \times (24.300.000/360)$: 742.500
- Penghasilan harian terutang PPh 21 : 1.347.500
- PPh 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 ($5\% \times 1.347.500$) : 67.375

Apabila Ucok juga menerima penghasilan yang sama pada hari ke-12, maka PPh 21 terutang adalah sbb:

- 12×190.000 : 2.280.000
- PTKP 12 hari , $12 \times (24.300.000/360)$: 810.000
- Penghasilan harian terutang PPh 21 : 1.470.000
- PPh 21 ($5\% \times 1.470.000$) : 73.500
- PPh 21 yang sudah dipotong pada hari ke-11 : 67.375 (-)
- PPh 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 : 6.125
- Apabila Ucok tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara 20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6%



4. Pembayaran atas Jasa

- Bapak Rudi selaku bendahara Desa Sitardas **menggunakan jasa penebangan hutan** kepada rekanan yang tidak memiliki NPWP dengan nilai penyerahan Rp. 10.000.000,-
- Atas transaksi tersebut bendahara wajib memotong PPh 23 sebesar 4% (bukan 2%), karena rekanan tidak memiliki NPWP dengan perhitungan sbb:
 - PPh 23 (4% x 10.000.000) = Rp.400.000
- Wajib Pungut PPN (karena > Rp 1juta)
$$PPN = 10\% \times Rp\ 10.000.000 = Rp\ 1.000.000$$



5. Pembayaran atas Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan Fisik)

- Desa Sitardas melakukan tender pekerjaan konstruksi fisik (peningkatan kualitas jalan) yang dilakukan oleh CV. Andalan (NPWP 02.554.013.3-126.000). Kontraktor tsb memiliki kualifikasi grade kecil dengan **nilai paket pekerjaan sebesar Rp.200.000.000** dan **PPN sebesar Rp.20.000.000**.
- Maka pajak yang harus dipotong oleh Bendahara Desa atas paket pekerjaan fisik tersebut adalah:

Nilai kontrak	: Rp.200.000.000
PPN	: <u>Rp. 20.000.000</u> +
Total tagihan dari rekanan (CV. Andalan)	: Rp.220.000.000

- PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong: $2\% \times 200.000.000 = 4.000.000$
- Total PPh dan PPN = Rp 20.000.000 + Rp 4.000.000 = Rp 24.000.000
- Dibayar kepada rekanan CV. Andalan =
 $(220 \text{ juta} - 24 \text{ juta}) = \underline{\text{Rp 196.000.000}}$



PERHATIAN !!!

Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja **HANYA** dengan rekanan yang telah memiliki NPWP **DAN** telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksi pembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan **bukan** oleh bendaharawan.

Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP **BELUM TENTU** berhak menerbitkan Faktur Pajak . **PASTIKAN** rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.



Batas Waktu Setor Pajak

Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
PPh Pasal 21	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikut
PPh Pasal 22	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl. 14 bulan berikut
PPh Pasal 23	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikut
PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikut
Pajak Pertambahan Nilai	Tgl 7 bulan berikutnya	Tgl. 14 bulan berikut



Cara Penulisan/ Pengisian di SSP

Jenis Pajak	Identitas NPWP dan Nama Wajib Pajak	Kode	Yang Menandatangani
PPh Pasal 21	Bendahara	411121 - 100 411121 – 402	Bendahara
PPh Pasal 22	Rekanan	411122 – 900	Bendahara
PPh Pasal 23	Bendahara	411124 - 100 411124 – 104	Bendahara
PPh Pasal 4 ayat (2)	Bendahara	411128 – 402 411128 - 403 411128 – 409	Bendahara
Pajak Pertambahan Nilai	Rekanan	411211 - 900	Bendahara



BEA METERAI

- Ketentuan Penggunaan Meterai Tempel :

Surat yang memuat Jumlah Uang *)	Meterai yang digunakan
Rp 250.000 s.d. Rp 1.000.000	Meterai Rp 3.000
Diatas Rp 1.000.000	Meterai Rp 6.000

Dokumen Perjanjian/ Kontrak	Meterai Rp 6.000
------------------------------------	-------------------------

*) yang menyebutkan penerimaan uang



Kontak



Kantor Pelayanan Pajak PratamaTimika
Jl. Cendrawasih 2A, Kel. Kwamki
Kota Timika



Terima Kasih